



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FIKRI HAIKAL bin KUSAIRI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngreco Rt.03 Rw.04 Ds.Ngreco Kec.Kandat Kab.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 8 September 2022 Nomor: SP.Han/88/IX/2022/Polsek Kediri Kota, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 September 2022 Nomor: Print-34/M.5.13/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 1 November 2022 Nomor: Print-37/M.5.13/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 November 2022 Nomor 152/Pid.B//2022/PN Kdr sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Desember 2022 Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kdr sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal

15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan diper sidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2023 No.Reg.Perk: PDM-41/KDIRI/Eoh.2/11/2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIKRI HAIKAL BIN KUSAIRI** bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIYAN** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FIKRI HAIKAL BIN KUSAIRI** selama 1 (satu) Tahun, 2 (dua) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

1. 1(satu) buah jaket kain warna kuning ;

2. 1 (satu) pasang sandal merk elizabeth warna coklat muda

Dikembalikan kepada saksi INDAFATUL JANAH

4. Menetapkan agar terdakwa **AHMAD FIKRI HAIKAL BIN KUSAIRI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-41/KDIRI/Eoh.2/11/2022 tertanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu

Bawa ia terdakwa **AHMAD FIKRI HAIKAL BIN KUSAIRI** pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban INDIFATUL JANAH yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi korban INDIFATUL JANAH telah menghubungi terdakwa melalui medsos facebook (inbox) dengan menggunakan HP milik saksi korban dengan maksud untuk memutus hubungan pacaran dengan terdakwa selain itu juga saksi korban juga meminta akta cerai milik saksi korban yang dititipkan kepada ibu terdakwa yang bernama MUNIROH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB pada saat itu saksi korban setelah pulang kerja kembali ketempat kosnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri dan saat itu saksi korban menemui temannya yang juga tetangga kos bernama BAYU yang saat itu bersama pacarnya bernama HIDAYATUL MU FARIDA lalu saksi korban ngobrol dengan mereka curhat tentang perilaku terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa yang sebelumnya mengumpet didalam kamar mandi kos tersebut jadi mendengar pembicaraan mereka lalu keluar dari kamar mandi dan menghampiri saksi korban lalu membuka tas selempang milik saksi korban dan merampas HP milik saksi korban merk samsung A003 Cor lalu terjadi cekcok dan perdebatan antara saksi korban dan terdakwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban kelantai dan tak lama kemudian tetangga kos yaitu Ibu Supartiyah datang mengingatkan agar tidak terjadi keributan dan menyuruh terdakwa menyelesaikan perkara diluar kos, lalu terdakwa menarik dan menyeret saksi korban dalam keadaan duduk bersimpuh hingga kedua kaki saksi korban berdarah lalu saksi korban ditarik lagi beberapa meter agar mau diajak ngobrol dan menjelaskan tentang pacar barunya lalu saksi korban diajak ke sekitar kampus CAHAYA SURYA Barat Taman Ngronggo untuk diajak ngobrol dan saat saksi korban menjelaskan masalah tersebut terdakwa emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal kearah tubuh saksi korban dan setelah memukul terdakwa kembali ketempat kos saksi korban dan pergi meninggalkan tempat kos saksi korban bersama BAYU dan HIDAYATUL MUFARIDA ;

- Bawa selanjutnya aksi korban melapor ke Kepolisian Sektor Kediri Kota dan dilakukan Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri No R.28/IX/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dr Erico Julian Limanto disimpulkan bahwa

Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Luka lecet di dahi, punggung kaki kanan, pergelangan kaki kiri, lututkan dan kiri, kaki kanan (tulangkering) ;

- b. Luka memar di belakang telinga kanan ;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak menganggu akvititas untuk sementara waktu ;

Pasienn mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien dipulangkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa AHMAD FIKRI HAIKAL BIN KUSAIRI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi korban INDIFATUL JANAH telah menghubungi terdakwa melalui medsos facebook (inbox) dengan menggunakan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dengan maksud untuk memutus hubungan pacaran dengan terdakwa selain itu juga saksi korban juga meminta akta cerai milik saksi korban yang dititipkan kepada ibu terdakwa yang bernama MUNIROH ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB pada saat itu saksi korban setelah pulang kerja kembali ketempat kosnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri dan saat itu saksi korban menemui temannya yang juga tetangga kos bernama BAYU yang saat itu bersama pacarnya bernama HIDAYATUL MU FARIDA lalu saksi korban ngobrol dengan mereka curhat tentang perilaku terdakwa dan tak lama kemudian terdakwa yang sebelumnya mengumpet didalam kamar mandi kos tersebut jadi mendengar pembicaraan mereka lalu keluar dari kamar mandi dan menghampiri saksi korban lalu membuka tas selempang milik saksi korban dan merampas HP milik saksi korban merk samsung A003 Cor lalu terjadi cekcok dan perdebatan antara saksi korban dan terdakwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi korban lalu menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban kelantai dan tak lama kemudian tetangga kos yaitu Ibu Supartiyah datang mengingatkan agar tidak terjadi keributan dan menyuruh terdakwa menyelesaikan perkara diluar kos, lalu terdakwa menarik dan menyeret saksi korban dalam keadaan duduk bersimpuh hingga kedua kaki saksi korban berdarah lalu saksi korban ditarik lagi beberapa meter agar mau diajak ngobrol dan menjelaskan tentang pacar barunya lalu saksi korban diajak ke sekitar kampus CAHAYA SURYA Barat Taman Ngronggo untuk diajak ngobrol dan saat saksi korban menjelaskan masalah tersebut terdakwa emosi dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal kearah tubuh saksi korban dan setelah memukul terdakwa kembali ketempat kos saksi korban dan pergi meninggalkan tempat kos saksi korban bersama BAYU dan HIDAYATUL MU FARIDA ;
- Bahwa selanjutnya aksi korban melapor ke Kepolisian Sektor Kediri Kota dan dilakukan Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri No R.28/IX/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dr Erico Julian Limanto disimpulkan bahwa Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luka lecet di dahi, punggung kaki kanan, pergelangan kaki kiri, lututkan dan kiri, kaki kanan (tulangkering) ;

b. Luka memar di belakang telinga kanan ;

Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak menganggu akvititas untuk sementara waktu ;

Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien dipulangkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya setelah terlebih dahulu mengangkat sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi INDIFATUL JANAH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui media sosial (medsoc) dengan menggunakan ponsel milik saksi dengan maksud untuk memutuskan hubungan dengan Terdakwa sekaligus juga meminta akta cerai milik saksi yang dititipkan kepada ibu Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi setelah bekerja kembali ke tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan dan menemui teman kos saksi yang bernama Bayu yang saat itu sedang berada dikamar bersama dengan pacarnya saksi Hidayatul Mufarida, lalu saksi ikut mengobrol bersama, dan tidak lama Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menghampiri saksi lalu membuka tas milik saksi lalu merampas ponsel milik saksi merek Samsung A003 Cor;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa bertengkar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi lalu saksi dijambak/ditarik rambutnya oleh Terdakwa, membenturkan kepala saksi ke lantai kamar ;
- Bahwa kemudian Ibu Supartiyyah pemilik kos mendatangi kamar kos dan menyampaikan agar tidak berkelahi dan menimbulkan kegaduhan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk menyelesaikan diluar tempat kos;

- Bawa terdakwa lalu menyeret kembali saksi untuk keluar dari tempat kos, namun karena posisi saksi bertahan dengan bersimpuh, Terdakwa menarik paksa saksi yang mengakibatkan kaki saksi berdarah;
- Bawa terdakwa kemudian menarik saksi kembali untuk diajak berbicara mengenai pacar baru saksi, namun saksi bertahan dengan cara berpegangan pada tiang atap rumah namun terlepas ditarik oleh Terdakwa;
- Bawa setelah sampai di Kampus Cahaya Surya Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal mengarah pada bagian tubuh saksi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian kaki kanan dan kiri akibat ditarik oleh Terdakwa dan saksi mengalami sesak pada bagian dada akibat dipukul oleh Terdakwa;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HIDAYATUL MU FARIDA:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi
- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban setelah bekerja kembali ke tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan dan menemui teman kos saksi yang bernama Bayu yang saat itu sedang berada dikamar bersama dengan saksi yang sedang mengobrol, lalu saksi korban ikut mengobrol bersama, dan tidak lama Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menghampiri saksi korban lalu membuka tas milik saksi korban lalu merampas ponsel milik saksi korban;
- Bawa setelah itu saksi korban dan Terdakwa bertengkar, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban lalu saksi korban dijambak/ditarik rambutnya oleh Terdakwa, membenturkan kepala saksi korban ke lantai kamar ;
- Bawa kemudian Ibu Supartiya pemilik kos mendatangi kamar kos dan menyampaikan agar tidak berkelahi dan menimbulkan kegaduhan, dan menyuruh untuk menyelesaikan diluar tempat kos;
- Bawa terdakwa lalu menyeret kembali saksi korban untuk keluar dari tempat kos, namun karena posisi saksi korban bertahan dengan bersimpuh, Terdakwa menarik paksa saksi korban yang mengakibatkan kaki saksi korban berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pertengkarannya tersebut dikarenakan saksi korban memutuskan sepihak Terdakwa namun Terdakwa tidak ingin putus karena saying dan mencintai saksi korban;

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, melakukan kekerasan terhadap saksi korban Indifatul Janah di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB datang ke tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri dan masuk ke dalam kamar kos milik Bayu, kemudian Terdakwa menyampaikan agar tidak memberitahukan pada saksi korban jika ada ditempat kos;
- Bahwa terdakwa mendengarkan obrolan saksi korban jika ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa terdakwa kemudian merebut ponsel milik saksi korban dan bertengkar, Terdakwa juga mencekik leher saksi korban;
- Bahwa karena pemilik kos meminta untuk menyelesaikan permasalahan diluar kos, sehingga kemudian Terdakwa menyeret saksi korban, sehingga kaki korban berdarah karena posisi korban dalam keadaan duduk bersimpuh;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban pada saat di sekitar kampus Cahaya Surya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan pula di persidangan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah jaket kain warna kuning ;
- 1 (satu) pasang sandal merk elizabeth warna coklat muda

Atas barang bukti yang diajukan tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/28/IX/KES.3/2022/RSB Kediri tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

- Korban Perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dua puluh lima tahun, status gizi baik;
- Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Luka lecet di dahi, punggung kaki kaki kanan, pergelangan kaki kiri, lutut kan dan kiri, kaki kanan (tulang kering);
 - b. Luka memar dibelakang telinga kanan;
- Perlukaan tersebut tidak mengancam jiwa dan tidak mengganggu aktivitas untuk sementara waktu
- Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan selanjutnya pasien dipulangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari ada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri melakukan kekerasan kepada saksi korban Indafatul Janah;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Indafatul Janah dikarenakan emosi kepada saksi korban Indafatul Janah yang ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyan terhadap saksi korban Indafatul Janah dengan cara Terdakwa saat dikamar kos milik Bayu menjambak/menarik rambut saksi korban Indafatul Janah untuk keluar dari kamar, kemudian setelah itu Terdakwa menyeret saksi korban Indafatul Janah karena posisi saksi korban Indafatul Janah bersimpuh dan berpegangan pada tiang, setelah lepas dari tiang tersebut Terdakwa membawa saksi korban Indafatul Janah ke Kampus Cahaya Surya, Terdakwa mengajak berbicara saksi korban Indafatul Janah setelah saksi korban Indafatul Janah menjelaskan Terdakwa emosi dan memukul bagian tubuh saksi korban Indafatul Janah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit pada bagian kaki saksi korban Indafatul Janah karena lecet akibat ditarik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan merasakan sesak dibagian dada karena dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa seperti telah diterangkan dimuka Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu:

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

2. Dakwaan Kedua: 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan kepada Terdakwa dan perbuatannya, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa:
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “ **Barangsiapa** ” adalah unsur subjektif berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberinan Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberinan para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa AHMAD FIKRI HAIKAL bin KUSAIRI maka jelaslah unsur “ **Barangsiapa** ” yang dimaksud ialah terdakwa AHMAD FIKRI HAIKAL bin KUSAIRI sehingga dengan sendirinya unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (Mishandeling) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan) melewati batas yang dianjurkan, rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja ” menurut M.v.T berarti "willens dan wetens" (menghendaki dan mengetahui), sedangkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonkers segala yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang juga suatu perbuatan dimana si pelaku menyadari akan akibat tujuan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari ada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat kos di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri melakukan kekerasan kepada saksi korban Indafatul Janah;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Indafatul Janah dikarenakan emosi kepada saksi korban Indafatul Janah yang ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Indafatul Janah dengan cara Terdakwa saat dikamar kos milik Bayu menjambak/menarik rambut saksi korban Indafatul Janah untuk keluar dari kamar, kemudian setelah itu Terdakwa menyeret saksi korban Indafatul Janah karena posisi saksi korban Indafatul Janah bersimpuh dan berpegangan pada tiang, setelah lepas dari tiang tersebut Terdakwa membawa saksi korban Indafatul Janah ke Kampus Cahaya Surya, Terdakwa mengajak berbicara saksi korban Indafatul Janah setelah saksi korban Indafatul Janah menjelaskan Terdakwa emosi dan memukul bagian tubuh saksi korban Indafatul Janah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit pada bagian kaki saksi korban Indafatul Janah karena lecet akibat ditarik oleh Terdakwa dan merasakan sesak dibagian dada karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar berdasarkan visum et repertum Nomor : R/28/IX/KES.3/2022/RSB Kediri tertanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ericko Julian Limanto selaku Dokter Jaga di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat Luka lecet di dahi, punggung kaki kaki kanan, pergelangan kaki kiri, lutut kanan dan kiri, kaki kanan (tulang kering) dan Luka memar dibelakang telinga kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka unsur " melakukan penganiayaan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik yang dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pemberar dan dengan memperhatikan keseluruhan keterangan diatas maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang untuk barang bukti berupa:

- 1(satu) buah jaket kain warna kuning ;
- 1 (satu) pasang sandal merk elizabeth warna coklat muda

Oleh karena didalam persidangan terbukti merupakan milik saksi INDAFATUL JANAH maka dikembalikan kepada saksi INDAFATUL JANAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Indafatul Janah;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma bagi korban Indafatul Janah;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan di masyarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah prilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FIKRI HAIKAL bin KUSAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD FIKRI HAIKAL bin KUSAIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah jaket kain warna kuning ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk elizabeth warna coklat muda

dikembalikan kepada saksi INDAFATUL JANAH
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2023**, oleh **NOVI NURADHAYANTY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH,MH** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI RAHARDJO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dan dihadiri oleh **PUJIASTUTININGTYIAS, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.MH.

NOVI NURADHAYANTY, SH.MH.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

BUDI RAHARDJO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)